



**P E N E T A P A N**

**Nomor 145/Pdt.P/2019/PA.Nph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

**Suherman bin Aming**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Selaawi RT.002 RW.007 Desa Sadangmekar Kecamatan Cisarua Kab. Bandung Barat, sebagai Pemohon I;

**Tati Suryati Binti Iyat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Selaawi RT.002 RW.007 Desa Sadangmekar Kecamatan Cisarua Kab. Bandung Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



Agama Ngamprah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 145/Pdt.P/2019/PA.Nph, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kecamatan Wilayah PPN KUA Kecamatan Cisarua Pada tanggal 27 Juli 2001

Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Iyat Sebagai Orang tua Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Tayib dan Ece serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas kawin berupa Uang Tunai sebesar 70,000 dibayar tunai;

Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Selaawi RT.002 RW.007 Desa Sadangmekar Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) Orang anak yaitu:

Tanisa Lestari lahir tanggal 28 Nopember 2008

Angga Revana lahir tanggal 14 Mei 2012

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohin I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah tergolong orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara ke pengadilan agama sesuai SKTM no : 463.4/21/DS/x/2018

Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Suherman Bin Aming) dan Pemohon II (Tati Suryati Binti Iyat) yang dilaksanakan Pada Tanggal 27 Juli 2001 di wilayah PPN KUA Kecamatan Cisarua

Membebaskan biaya perkara Kepada pemohon I dan pemohon II ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Ngamprah No. 145/Pdt.P/2019/PA.Nph. tanggal 05 April 2019 untuk berperperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa terhadap Perkara Aquo sebelumnya telah dilakukan pengumuman mengenai akan dilaksanakan Sidang Itsbat Nikah dan sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada Pihak - pihak yang keberatan atas Permohonan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 05 April 2019 yang didaftar di Kepaniteraan

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 05 April 2019 dengan Register perkara Nomor : 145/Pdt.P/2019/PA.Nph. yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka di depan sidang Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Suherman bin Aming) dan Pemohon II (Tati Suryati binti Iyat) telah bermaterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-1 (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B-143/KUA.10.26.15/PW.01/03/2019, Tanggal ... Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA, Kec. Cisarua, Kab Bandung Barat, telah bermateri cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-2 (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon I (Suherman bin Aming) dan Pemohon II (Tati Suryati binti Iyat), yang dikeluarkan oleh Desa Sadang Mekar tanggal 02 Oktober 2018 lalu diberi kode P-3 (bukti P.3);

**B. Bukti Saksi**

Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Iyat bin Engkas**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kampung Selawi, RT 002, RW 007, Desa Sadang Mekar, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi menyatakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami-isteri;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Lingkungan Kecamatan Cisarua, pada tanggal 27 Juli 2001;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan/hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketika akad nikah, Saksi hanya hadir dan menyaksikan saja;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan dilaksanakan di rumah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
- Bahwa yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II sendiri yaitu Bapak Iyat bin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Tayib sedang yang satunya adalah Bapak Ece;
- Bahwa ijab kabul ayah kandung Pemohon II dibimbing oleh seorang amil setempat;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesuan;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak yaitu Tanisa Lestari, dan Angga Revana;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Karno bin Aming**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kampung Selawi, RT 002, RW 007, Desa Sadang Mekar, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi menyatakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami-isteri;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Lingkungan Kecamatan Cisarua, pada tanggal 27 Juli 2001;
  - Bahwa saksi menyaksikan/hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa ketika akad nikah, Saksi hanya hadir dan menyaksikan saja;
  - Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan dilaksanakan di rumah Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II sendiri yaitu Bapak Iyat bin;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Tayib sedang yang satunya adalah Bapak Ece;
  - Bahwa ijab kabul ayah kandung Pemohon II dibimbing oleh seorang amil setempat;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw





- Bahwa dari pernikahan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak yaitu Tanisa Lestari, dan Angga Revana;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 (Kartu Tanda penduduk), telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Bandung Barat, oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan

*Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw*



perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Ngamprah dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2001, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Ngamprah guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juli 2001 yang laksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw





- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yakni, ada wali nikah yaitu lyat sebagai ayah kandung, ada ijab kobul, ada 2 orang saksi dan maskawinya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 4 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun karena para Pemohon telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2019/PA.Nph., tanggal 28 Februari 2019, maka biaya perkara ini dibebankan melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2019;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suherman bin Aming) dengan Pemohon II (Tati Suryati binti Iyat) yang dilaksanakan

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Juli 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Ngamprah sejumlah Rp306000,00 ( tiga ratus enam ribu ).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Senen S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

ttd.

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota II

ttd.

**Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I.,**

**M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Senen S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I.,**

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M.M.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	...,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	125.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Ngamprah

**Drs. Dedeng**